



PRAKTIK PENGGUNAAN QRIS DALAM PENGUMPULAN INFAK DAN SEDEKAH DI MASJID AR-RAUDHAH KECAMATAN BANTAN

Difa Rizkia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Sri Rahmany

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Ahmad Shirotol

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Ali Ambar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Alamat: Jl. Batin Alam Sungai Alam Bengkalis

Korespondensi penulis: difarizkia64@gmail.com, srirahmanyahra@gmail.com,
shirotolahmad@gmail.com, aliambar74@gmail.com

Abstrak. *This type of research is field research. The research methods used were observation, interviews, documentation and literature studies conducted at the Ar-Raudhoh Mosque, Bantan District. The research subjects were the administrators and congregation of the Ar-Raudhoh Mosque, Bantan District, while the research object was the QRIS payment system used in electronic transactions for infaq and alms at the Ar-Raudhoh Mosque, Bantan District. Data can be analyzed qualitatively which produces descriptive data. The results of research on the practice of using QRIS in collecting donations and alms at the Ar-Raudhoh Mosque, Bantan District, 1) The practice of using QRIS in electronic transactions for donations and alms at the Ar-Raudhoh Mosque is in accordance with Bank Indonesia, namely that first the congregation must have the M-Application. Banking or E-Wallet such as BRIMO, BRKS mobile, OVO, DANA, Shopeepay and others. Open the application and select the QRIS menu, a scan camera will appear. After that, direct the scan to the QR code that has been provided, with that the camera will automatically scan the code and the name of the recipient will appear, namely the name of the Ar-Raudhoh Mosque and write the nominal amount of money that will be donated. Check all the information listed such as the recipient's name, namely the Ar-Raudhoh Mosque and the nominal amount, then complete the transaction, then the transaction will be immediately received in the Ar-Raudhoh Mosque account. 2) Review of the principles of sharia economic law regarding the use of QRIS for infaq and alms at the Ar-Raudhoh Mosque, Bantan District. Based on the MUI DSN Fatwa, namely to realize the benefit of humanity and all transactions in muamalah are basically legal until an argument is found that prohibits it.*

Keywords: *QRIS, infaq, alms, principles of sharia economic law*

Abstrak. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang dilakukan di Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan. subjek penelitian adalah pengurus dan jamaah Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah sistem pembayaran QRIS yang digunakan dalam transaksi elektronik pada infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan. Data dapat dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian Praktik Penggunaan QRIS Dalam Pengumpulan Infak Dan Sedekah Di Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan, 1) Praktik penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik pada infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh sudah sesuai dengan Bank Indonesia yaitu pertama jama'ah harus memiliki aplikasi M-Banking atau E-Wallet seperti BRIMO, BRKS mobile, OVO, DANA, Shopeepay dan lainnya. Buka aplikasi tersebut dan pilih menu QRIS maka akan muncul kamera scan. Setelah itu arahkan pemindaian tersebut ke kode QR yang telah disediakan, dengan itu maka kamera akan otomatis menscan kode tersebut dan akan muncul nama penerima yaitu atas nama Masjid Ar-Raudhoh dan tulis nominal uang yang akan di infakkan. Cek keseluruhan informasi yang tertera seperti nama penerima yaitu Masjid Ar-Raudhoh dan jumlah nominal kemudian selesaikan transaksi maka

transaksi akan langsung diterima di rekening Masjid Ar-Raudhoh. 2) Tinjauan prinsip hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan QRIS pada infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan Berdasarkan Fatwa DSN MUI yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan semua transaksi dalam muamalah hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

Kata kunci : QRIS, infak, sedekah, prinsip hukum ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia. Berdasarkan data dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024 mencatat terdapat 240,62 Juta jiwa atau 86,7% penduduk Indonesia yang tercatat beragama islam pada 2023 (Annur, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim. Seiring dengan hal tersebut, jumlah ibadah umat islam atau masjid di Indonesia juga selaras dengan jumlah umat Muslim di Indonesia.

Masjid merupakan tempat ibadah umat islam. Pada masa Rasulullah SAW, selain menjadi tempat beribadah masjid juga menjadi tempat kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Diantaranya seperti melaksanakan ibadah qurban, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan pembentukan moral keagamaan, serta pemberdayaan umat islam baik dibidang sosial maupun ekonomi. Masjid terbagi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai tempat ibadah *mahdhah* dan ibadah sosial. Ibadah *mahdhah* ibadah yang ditujukan langsung kepada Allah SWT seperti shalat berjama'ah, mengaji, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah sosial adalah ibadah yang kaitannya dengan menjaga ukhuwah sesama umat muslim seperti mengelola zakat, infak, dan sedekah, melaksanakan qurban dan membantu ekonomi umat (Kurniangsish, 2022). Zakat, infak, wakaf dan sedekah merupakan beberapa bentuk penyaluran dana sosial dilakukan oleh umat muslim.

Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi yang sangat besar dalam pengelolaan dana ZISWAF. Strategi pengelolaan masjid adalah suatu usaha optimalisasi peran dan fungsi masjid agar kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya bagi jamaah pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya (Hutagalung et al., 2022). Dana infak diperoleh dari donatur yang merupakan jamaah masjid ataupun sosok dermawan yang hendak menyalurkan uangnya untuk berinfak di jalan Allah.

Infak merupakan salah satu amalan sunah yang dianjurkan oleh agama islam untuk umatnya, yaitu memberikan harta atau benda yang dimiliki kepada oranglain sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah SWT. Menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sehingga infak tidak mengenal nasab dan haul seperti zakat, dan juga dapat dilakukan oleh siapapun.

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin maju diberbagai belahan dunia termasuk Negara Indonesia sehingga membawa banyak perubahan terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya ialah dalam hal transaksi keuangan. Dahulu, masyarakat Indonesia lebih terbiasa menggunakan uang tunai saat melakukan transaksi pembayaran. Kini hadir inovasi baru yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran yang lebih efisien yakni pembayaran non-tunai melalui *e-money* yang hanya memerlukan telepon genggam untuk melakukannya. E-Money menjadi salah satu alternative yang amat potensial dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan (Faozi & S, 2020).

Setelah munculnya sistem pembayaran melalui *e-money*, kini muncul inovasi baru yang masih merupakan bagian dari *e-money* yakni sistem pembayaran dengan menggunakan QR Code.

PRAKTIK PENGGUNAAN QRIS DALAM PENGUMPULAN INFAK DAN SEDEKAH DI MASJID AR-RAUDHAH KECAMATAN BANTAN

Aplikasi yang menaungi sistem pembayaran dengan QR Code disebut dengan QRIS. Menurut penjelasan Bank Indonesia (2020), QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat dan terjaga keamanannya.

Fenomena pembayaran menggunakan *e-money* terutama QRIS turut serta menysasar pada system pembayaran infak dan sedekah. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, infak yang dahulunya hanya dapat dilakukan dengan memasukkan sejumlah uang ke kotak infak atau menyerahkan langsung kepada pengurus masjid saat ini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Beberapa masjid yang berada diindonesia sudah mulai memanfaatkan teknologi QRIS dalam menghimpun dana dari para jamaah. Penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung et al., (2022), mempunyai harapan dengan penggunaan QRIS dalam penghimpunan dana infak di masjid dapat meminimalkan penggunaan uang tunai dan menghindari terjadinya kehilangan kotak amal.

Salah satu masjid yang telah menggunakan QRIS dalam penghimpunan dana infak dan sedekah adalah Masjid Besar Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan. Masjid ini menjadi masjid utama di Kecamatan Bantan karena letaknya yang strategis berada di pusat Kecamatan Bantan yaitu di Desa Selatbaru, sehingga pengunjung masjid ini berasal dari segala penjuru Kecamatan Bantan. Penggunaan QRIS dalam pengumpulan infak dan sedekah diharapkan memberikan kemudahan bagi jamaah masjid yang berkeinginan untuk menginfakkan hartanya, harapan lain pula supaya daya penghimpunan dana infak dan sedekah dapat lebih meningkat dan juga sebagai bentuk profesionalitas pengurus masjid dalam penghimpunan dana infak dan sedekah dari masyarakat.

Berdasarkan pada hasil penghimpunan dana infak dan sedekah pada tahun 2021-2022, Masjid Ar-Raudhoh belum menerapkan QRIS sebagai media penghimpunan dana. Namun pada periode awal tahun 2023, Masjid Ar-Raudhoh telah menerapkan QRIS sebagai media penghimpunan dana infak dan sedekah. PJSP yang bekerjasama dengan Masjid Ar-Raudhoh untuk mengeluarkan QRIS yaitu Bank Riau Kepri Syari'ah. Berikut adalah data hasil penghimpunan dana infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh:

Tabel 1

Total penghimpunan dana infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh

Tahun	Total	Status
2021	Rp. 145.000.000	Belum menggunakan QRIS
2022	Rp. 113.350.000	Belum menggunakan QRIS
2023	Rp. 84.611.000	Sudah menggunakan QRIS

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Ar-Raudhoh

Berdasarkan pada tabel diatas, pada tahun 2021 dimana Masjid Ar-Raudhoh belum menerapkan QRIS sebagai media penghimpunan infak dan sedekah mengalami pencapaian yang relative baik, tetapi tahun 2022 mengalami penurunan pada penghimpunan infak dan sedekah. Namun pada tahun 2023 terhitung hingga 15 Desember mengalami penurunan kembali setelah resmi menggunakan QRIS sebagai media penghimpunan infak dan sedekah. Oleh karena itu penggunaan QRIS di Masjid Ar-Raudhoh sebagai media pembayaran infak dan sedekah belum memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan penghimpunan dana infak dan

sedekah. Sedangkan harapan dari diterapkannya QRIS untuk dapat meningkatkan penghimpunan infak dan sedekah.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Natasya (2023) menjelaskan bahwa permasalahan yang muncul dalam strategi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah melalui digital QRIS di Laznas DT Peduli Lampung masih belum maksimal karena masih banyaknya factor internal dan eksternal yang menjadi penghambat. Factor internal tersebut yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang kurang, serta lemahnya *capacity building*. Adapun factor eksternalnya berasal dari anggapan atau persepsi masyarakat mengenai strategi yang tepat.

Jika dibandingkan dengan problematika yang ada di Kecamatan Bantan khususnya di Masjid Ar-Raudhoh terdapat perbedaan munculnya problematika yang terjadi, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Bantan mengenai manfaat transaksi elektronik pada infak dan sedekah menggunakan QRIS dan bagaimana praktik transaksi elektronik pada infak dan sedekah melalui media QRIS, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat Kecamatan Bantan kepada pengelola infak dan sedekah di Masjid Besar Ar-Raudhoh sehingga membuat masyarakat enggan menyalurkan infak dan sedekahnya melalui media QRIS.

KAJIAN TEORI

1. QRIS

a. Definisi QRIS

Menurut Bank Indonesia (2020) *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code.

b. Dasar Hukum QRIS

Bank Indonesia (2021) menerangkan bahwa penggunaan QRIS diatur Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar nasional *quick response code* untuk pembayaran.

c. Cara penggunaan QRIS

Cara penggunaan QRIS menurut Bank Indonesia Selaku yang meluncurkan QRIS menjelaskan langkah-langkah penggunaan QRIS sebagai berikut :

- 1) Buka aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang terdaftar di Bank Indonesia, pastikan sudah melakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut dan memiliki saldo pada akun.
- 2) Cari icon scan/gambar QR/Pay
- 3) Scan QRIS yang telah tersedia
- 4) Masukkan jumlah nominal
- 5) Masukan PIN akun aplikasi PJSP yang digunakan
- 6) Lihat kebenaran informasi dan Klik bayar kemudia akan muncul notifikasi bahwa transaksi telah berhasil.

d. Manfaat QRIS

Menurut Bank Indonesia (2020) standarisasi QR Code dengan QRIS memberikan banyak manfaat, antara lain:

- 1) Bagi pengguna
 - a) Cepat dan kekinian
 - b) Tidak perlu repot membawa uang tunai
 - c) Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang

- d) Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia
- 2) Bagi merchant
 - a) Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
 - b) Meningkatkan branding
 - c) Lebih praktis karena hanya menggunakan satu kode QR
 - d) Mengurangi biaya pengelolaan kas
 - e) Terhindar dari uang palsu
 - f) Tidak perlu menyediakan uang kembalian
 - g) Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
 - h) Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.

e. Kelebihan dan kelemahan QRIS

Teknologi QRIS adalah system pembayaran dengan menggunakan aplikasi yang melakukan scan kode QRIS. Saat ini banyak transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi QRIS yang dapat di temui dalam kehidupan sehari-hari. Banyak platform yang telah menggunakan metode QRIS diantaranya adalah perbankan, E-commerce, bahkan donasi online. Adapun keuntungan dari metode ini adalah simpel dan mudah digunakan dengan hanya media handphone. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak semua orang menggunakan platform *payment gateway* QRIS terutama bagi yang lebih suka menggunakan transaksi tunai.

2. Transaksi elektronik

a. Pengertian transaksi elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

b. Jenis-jenis transaksi elektronik

Beberapa jenis transaksi elektronik menurut Reza (2017) yang sering digunakan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- 1) E-wallet atau dompet digital

E-Wallet adalah sebuah dompet digital yang dapat menyimpan dana, dan mencatat transaksi yang dilakukan. Cara penggunaan e-wallet hanya perlu mengunduh dan menginstal aplikasi e-wallet, lalu mendaftarkan diri dan mengisi saldo untuk dapat digunakan. Beberapa e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia adalah Gopay, Shopepay, OVO, Dana dan LinkAja.

- 2) QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard)

QRIS adalah standarisasi pembayaran yang menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses pembayaran atau transaksi dapat dilakukan dengan cepat, aman dan mudah. Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada

salah satu penyelenggara QRIS yang sudah mendapat izin dari Bank Indonesia. Setelah itu, merchant dapat menerima pembayaran menggunakan QR.

3) Transfer Bank

Transfer bank menjadi salah satu transaksi elektronik yang sering digunakan. Saat ini sudah banyak bank digital dan M-banking yang memudahkan transaksi. Penggunaanya hanya memerlukan smartphone dan koneksi internet untuk melakukan transaksi.

4) PayPal

PayPal adalah rekening virtual untuk layanan jasa transfer dan transaksi online. Keunggulan PayPal adalah memiliki jaringan yang kuat serta dapat melayani transaksi keuangan baik global atau internasional.

5) Kartu kredit

Pembayaran menggunakan kartu kredit adalah jenis pembayaran yang paling umum dan memiliki banyak pengguna setia. Hal ini dikarenakan kartu kredit memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan system mencicil. Selain itu, transaksi menggunakan kartu kredit juga terjamin keamanannya.

b. Dasar hukum transaksi elektronik

Dasar hukum transaksi elektronik diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah

3. Infak

a. Pengertian infak

Kata infak merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari "*anfaqa, yanfiq, infaqan*". Berdasarkan terminology syariat, infak diartikan sebagai kegiatan memberikan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan yang diperuntukkan untuk hal-hal yang dipeintahkan sesuai syariat islam. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Widiastuti et al., 2022).

b. Dasar hukum infak

Dasar hukum infak terdapat pada Surat Ali Imran ayat 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢ (ال عمران/3:92)

Artinya : Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Ali 'Imran/3:92)

Menurut Ridwan et al., (2022) Infak ada yang bersifat wajib dan ada pula yang bersifat sunah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedangkan infak sunah antara lain infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain

c. Rukun dan syarat infak

Dalam infak memiliki 4 rukun, yaitu (Hastuti, 2017):

- 1) Penginfak, yaitu orang yang berinfaq. Penginfak tersebut harus memiliki syarat sebagai berikut:
 - a) Penginfak memiliki apa yang diinfakkan

- b) Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
 - c) Penginfak itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya
 - d) Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya
- 2) Orang yang diberi infak, yaitu orang yang menerima infak dari penginfak. Harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Ada di dunia ketika diberikan infak. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infak.
 - b) Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
 - c) Orang atau lembaga sosial yang baik dan sangat membutuhkan
- 3) Sesuatu yang diinfakkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a) Benar-benar ada
 - b) Harta yang bernilai
 - c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.
- 4) Ijab dan qobul. Infak itu sah melalui ijab dan qobul, bagaimana pun bentuk ijab qobul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfak berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qobul di dalam infak. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qobul, dan yang serupa itu

b. Macam-macam infak

Menurut Afif et al., (2021) infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain:

1) Infak mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

2) Infak wajib

Aplikasi dari infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang di talak dan masih dalam keadaan iddah.

3) Infak haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah antara lain yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

4) Infak sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infak sunnah ada dua macam yaitu infak untuk jihad, dan infak kepada yang membutuhkan.

4. Sedekah

a. Pengertian sedekah

Ditinjau dari segi bahasa, Ibnu Mandzur dalam kitab *Lisanul 'Arab* menjelaskan makna sedekah adalah *shadaqa 'alaih* yang memiliki makna apa yang engkau berikan kepada kaum fakir karena Allah SWT. Adapun orang yang memberikan sedekah disebut *al-mutashaddiq*. Dikatakan juga bahwa sedekah berasal dari kata *ash-shidqu* yang berarti benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Makna lain pula mengartikan bahwa shadaqah atau sedekah bermakna *a'tha* yang berarti memberi (Hamdy, 2015).

b. Dasar hukum sedekah

Secara ijma, ulama menetapkan hukum sedekah adalah sunnah. Islam mensyariatkan sedekah karena terdapat unsur memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan (Ghazaly, 2016). Dasar hukum infak yaitu Surat al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/2: 280)

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.” (Al-Baqarah/2:280)

c. Rukun sedekah

Berikut rukun-rukun dari sedekah (Manan, 2017) :

- 1) Orang-orang atau lembaga sosial Islam yang bersedekah (mutassahaddiqin)
- 2) Benda sedekah (mutasshaddaq bihi)
- 3) Orang-orang atau lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian benda sedekah (mutasshaddaq 'alaih)
- 4) Akad sedekah

d. Syarat sedekah

- 1) Syarat orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a) Beragama Islam
 - b) Dewasa
 - c) Sehat akal
 - d) Tidaklah sedang terhalang oleh hukum guna melakukan perbuatan hukum
 - e) Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
 - f) Pemilik benda yang disedekahkan.
- 2) Benda yang disedekahkan harus mempunyai beberapa syarat yaitu:
 - a) Bisa berbentuk materi yang hidup atau tidak
 - b) Benda materiil maupun benda imateriil

- c) Dilimitasikan wajib adalah materi kepunyaan yang bebas dari keseluruhan untuk pembebasan, ikatan, serta sengketa
 - d) Benda yang disedekahkan bukanlah sebuah materi yang haram (benda yang diperoleh secara legal).
- 3) Syarat penerima sedekah
- a) Kelembagaan social yang “*ahlul khair*” (baik) dan begitu membutuhkannya
 - b) Pengurus kelembagaan sosial Islam yang mau bersedekah wajib mengikrarkan diri, baik itu dengan cara perkataan langsung ataupun ditulis

Jika dalam syarat-syarat diatas mengalami kekurangan maka sedekah dinyatakan gugur dan tidak sah secara hukum (Hafidhuddin, 2013).

e. Perbedaan infak dan sedekah

Infak memiliki makna yang lebih sempit daripada sedekah. Sedekah memiliki makna memberikan segala sesuatu yang kita miliki, baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan, dan lain sebagainya. Sedangkan infak hanya memiliki makna memberikan materi saja, yaitu berupa harta, baik uang atau barang. Jadi, bisa dikatakan infak termasuk sedekah. Sebaliknya, sedekah belum tentu infak. Sebab sedekah tidak hanya berbentuk materi (Arif, 2019).

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.

Dari induksi Al-Qur'an dan as-sunah, ditemukan beberapa keistimewaan prinsip Hukum Ekonomi Syariah diantaranya (Manghfiroh, 2021) :

- a. Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya. Prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitar manusia itu sendiri.
- b. Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya, selama tidak ada dalil yang menyatakan larangan transaksi dalam muamalah, maka muamalah tersebut diperbolehkan. Namun demikian sekalipun jenis transaksi diperbolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya, tapi segala jenis transaksi dalam islam tidak boleh terlepas dari prinsip dan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di Masjid Besar Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Menurut Sugiyono (2017) subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2017) Objek penelitian adalah tujuan ilmiah untuk memperoleh informasi tentang suatu fakta yang obyektif, valid dan terpercaya (variabel tertentu) yang berkaitan dengan tujuan tertentu dan kegunaan yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard yang digunakan dalam penghimpunan infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang menempatkan peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Sumber data yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan sekunder,. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Teknik Analisa data dalam penelitian ini adalah dengan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan menarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian praktik penggunaan QRIS dalam pengumpulan infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan berdasarkan Bank Indonesia

Masjid Ar-Raudhah menerapkan QRIS sebadagai media pengumpulan infak dan sedekah sejak awal tahun 2023. PJSP yang bekerjasama dengan Masjid Ar-Raudhoh untuk mengeluarkan kode QRIS yaitu Bank Riau Kepri Syari'ah. Berikut adalah data hasil penghimpunan dana infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh:

Tabel 2
Penghimpunan dana infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh tahun 2023

Bulan	Total
Januari	Rp. 4.466.000
Februari	Rp. 6.731.000
Maret	Rp. 10.039.00
April	Rp. 19.163.000
Mei	Rp. 3.927.000
Juni	Rp. 6.901.000
Juli	Rp. 8.137.000
Agustus	Rp. 3.932.000
September	Rp. 7.910.000
Oktober	Rp. 5.919.000
November	Rp. 3.024.000
Desember	Rp. 4.462.000

Sumber : Laporan Keuangan Masjid Ar-Raudhoh

QRIS diluncurkan dan diresmikan oleh Bank Indonesia yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang implementasi quick response code untuk pembayaran. Penjelasan Bank Indonesia tentang cara penggunaan QRIS yaitu Buka aplikasi salah satu PJSP berijin QRIS yang terdaftar di Bank Indonesia, pastikan sudah melakukan registrasi sesuai prosedur PJSP tersebut dan memiliki saldo pada akun, Cari icon scan/gambar QR/Pay, Scan QRIS yang telah tersedia, Masukkan jumlah nominal, Masukkan PIN akun aplikasi PJSP yang digunakan, Lihat kebenaran informasi dan Klik bayar kemudian akan muncul notifikasi bahwa transaksi telah berhasil.

Seperti yang dilakukan oleh ibu haryati selaku jamaah yang menggunakan sisten nontunai dalam berinfak dan bersedekah di Masjid Ar-Raudhoh melalui QRIS dengan

menggunakan aplikasi ShopeePay. Cara yang dilakukan yaitu pertama membuka aplikasi ShopeePay yang ada di handphone. Kemudian akan muncul menu yang tersedia di aplikasi ShopeePay, salah satunya menu QRIS. Pilih menu tersebut maka akan muncul permintaan untuk mengarahkan kamera ke kode QRIS. Arahkan kamera handphone ke kode yang disediakan oleh pengurus masjid yang letaknya di atas kotak amal. Kemudian akan muncul nama tujuan penerima yaitu Masjid Ar-Raudhoh dan kita tulis nominal jumlah yang akan kita infakkan dan pilih pilihan lanjut hingga transaksi tersebut selesai.

Ibu Rita Hariani menggunakan aplikasi Brimo sebagai media nontunai menggunakan QRIS pada pembayaran infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhah. Beliau menjelaskan cara penggunaannya sebagai berikut Pertama membuka aplikasi pembayaran yang akan digunakan. Biasanya saya menggunakan aplikasi Brimo. Dibagian bawah terdapat menu QRIS dan pilih menu tersebut. Setelah itu akan muncul kamera scan yang memerintahkan untuk mengarahkan kamera tersebut ke kode QRIS, dan arahkan ke kode yang disediakan masjid untuk pembayaran infak dan sedekah. Selanjutnya akan muncul nama rekening penerima atas nama Masjid Ar-Raudhoh dan isi nominal jumlah yang akan di infakkan kemudian ikuti arahan selanjutnya hingga transaksi berhasil.

2. Praktik penggunaan QRIS dalam pengumpulan infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan berdasarkan fatwa DSN MUI

Keberadaan QRIS pada transaksi infak dan sedekah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Adapun prinsip hukum ekonomi syariah tersebut yaitu :

a. Prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dalam ketentuan umum angka dua menjelaskan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam islam, kemudahan merupakan prinsip penting dan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk tetap semangat dan rajin dalam menjalankan agama. Keberadaan QRIS memberikan kemudahan bagi para jamaah Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan. Pernyataan ini sesuai dengan cara islam dalam menyikapi teknologi. Dalam islam kemudahan merupakan prinsip penting dan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk tetap semangat dan rajin dalam menjalankan agama. Prinsip kemudahan (taysir) sangat jelas dalam islam, setiap kesulitan pada dasarnya menuntut kemudahan (al-masyaqqah tajlib al-taysir). Allah menghendaki ajaran yang di syaratkan kepada umat manusia yaitu kemudahan dan tidak ada kesulitan yang dirasakannya, karena sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan bersifat lemah.

Allah SWT yang menganjurkan segala bentuk ibadah tidak adanya kesulitan dalam menjalankannya. Perlu kita ketahui bahwa dalam ayat AlQuran Allah SWT menjelaskan tentang tuntunan beribadah yang baik yaitu dengan membentuk prinsip kemudahan.

Deangan menggunakan QRIS menunjukan bahwa teknologi memberikam kemudahan bagi umat islam untuk berinfak dan bersedekah seperti yang dialankan oleh pengurus Masjid Ar-Raudhoh. Menurut Bank Indonesia, standarisasi QRIS memiliki banyak manfaat bagi bagi pengguna QRIS maupun bagi penyedia QRIS. Manfaat QRIS menurut Bank Indonesia yaitu

1) Cepat dan kekinian

Penerapan QRIS pada penghimpunan infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhah Kecamatan Bantan menjadikan transaksi lebih cepat dan kekinian. Jamaah hanya perlu menscan kode QR yang tersedia maka dana infak dan sedekah akan langsung masuk ke rekening milik Masjid Ar-Raudhoh. Selain itu, QRIS merupakan suatu inovasi kekinian yang mengikuti perkembangan zaman yaitu perkembangan teknologi yang semuanya serba digital.

2) Tidak perlu repot membawa uang tunai

Tidak perlu membawa uang tunai jika ingin berinfaq dan bersedekah sehingga lebih praktis. Dengan adanya QRIS lebih membantu dan memudahkan jamaah dalam berinfaq dan bersedekah.

3) Terhindar dari uang palsu

Penggunaan QRIS pada infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhah dapat menghindari uang palsu karna uang yang akan diterima oleh Masjid Ar-Raudhoh yaitu berupa uang elektronik yang berbentuk nor tunai.

b. Semua transaksi dalam muamalah, hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Karena belum ada dalil yang mengatakan pengharaman uang elektronik maka transaksi uang elektronik berbasis QRIS (Quick Response Indonesian Standard) dibolehkan. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah menjelaskan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari Gharar, Maisir, Riba, israf, dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram.

1) Terhindar dari Maisir

Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, menjelaskan maisir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan .

Karena dalam transaksi uang elektronik hanya berupa titipan sejumlah uang yang didepositkan dan dicairkan dengan jumlah uang yang sama, jadi dalam transaksi elektronik berbasis QRIS ini juga tidak mengandung maisir.

Masjid Ar-Raudhoh Kecamatan Bantan bekerjasama dengan Bank Riau Kepri Syariah sebagai Penyedia Jasa Pelayanan (PJSP). Disaat jamaah melakukan transaksi infak dan sedekah, maka dana akan langsung masuk ke rekening Bank Riau Kepri Syariah namun belum pernah dilakukan pendataan bagi jamaah yang menyaurkan infak dan sedekah melalui QRIS.

2) Terhindar dari Gharar

Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, menjelaskan Gharar adalah ketidak pastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Lembaga perbankan syariah menyebutkan gharar ketidakpastian. Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya pelaksanaan akad.

Sudah jelas dalam transaksi elektronik pada infak dan sedekah menggunakan QRIS tidak mengandung untung-untungan karena tidak ada penambahan pembayaran pada saat transaksi. Jamaah hanya membayar sebesar nominal yang akan di infakan tanpa adanya tambahan biaya administrasi atau biaya apapun. Jadi, transaksi elektronik pada infak dan yang berbasis QRIS tidak mengandung gharar. .

3) Terhindar dari Riba

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-anwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam.

Transaksi yang dilakukan oleh jamaah menggunakan QRIS tidak ada unsur bunga atau penambahan pembayaran, dan dana yang diterima oleh Masjid Ar-Raudhah juga tidak ada pengurangan. Pihak Masjid menerima jumlah uang sesuai dengan yang diinfakan oleh jamaah.

Sudah sangat jelas tidak ada tambahan dana dalam transaksi elektronik ini, karena tidak ada unsur bunga yang ditawarkan dan tidak ada penambahan maupun pengurangan pembayaran. Karena hal yang ditawarkan hanya berupa untuk kemaslahatan pengguna.

4) Tidak mendorong Israf

PRAKTIK PENGGUNAAN QRIS DALAM PENGUMPULAN INFAK DAN SEDEKAH DI MASJID AR-RAUDHAH KECAMATAN BANTAN

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, israf adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro, agar terhindar dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

5) Tidak digunakan untuk transaksi objek haram

Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Objek yang terdapat pada transaksi elektronik ini adalah infak dan sedekah yang merupakan bukan suatu objek yang haram.

KESIMPULAN

Praktik penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik pada infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh sudah sesuai dengan Bank Indonesia yaitu pertama jama'ah harus memiliki aplikasi M-Banking atau E-Wallet seperti BRIMO, BRKS mobile, OVO, DANA, Shopeepay dan lainnya. Buka aplikasi tersebut dan pilih menu QRIS maka akan muncul kamera scan. Setelah itu arahkan pemindaian tersebut ke kode QR yang telah disediakan, dengan itu maka kamera akan otomatis menscan kode tersebut dan akan muncul nama penerima yaitu atas nama Masjid Ar-Raudhoh dan tulis nominal uang yang akan di infakkan. Cek keseluruhan informasi yang tertera seperti nama penerima yaitu Masjid Ar-Raudhoh dan jumlah nominal kemudian selesaikan transaksi maka transaksi akan langsung diterima di rekening Masjid Ar-Raudhoh. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik pada infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh sah dilakukan karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan memenuhi rukun dan syarat sah pada infak dan sedekah. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan semua transaksi dalam muamalah hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Prinsip pertama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dalam ketentuan umum angka dua menjelaskan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam islam, kemudahan merupakan prinsip penting dan anugerah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk tetap semangat dan rajin dalam menjalankan agama. Penggunaan QRIS memiliki banyak kemaslahatan untuk umat manusia. Menurut Bank Indonesia, standarisasi QRIS memiliki banyak manfaat seperti cepat dan kekinian, Tidak perlu repot membawa uang tunai, dan Terhindar dari uang palsu. Prinsip kedua yaitu Transaksi uang elektronik berbasis QRIS dibolehkan karena belum ada dalil yang mengatakan pengharaman uang elektronik. Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah menjelaskan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari Gharar, Maisir, Riba, israf, dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Penggunaan QRIS pada transaksi infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhah sudah terhindar dari Gharar, Maisir, Riba, israf, dan tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Penggunaan QRIS sebagai media transaksi elektronik infak dan sedekah sudah memenuhi rukun dan syarat sah pada infak dan sedekah yaitu pemberi infak dan sedekah, penerima infak dan sedekah, harta yang diinfakkan dan disedekahkan, dan ijab qobul. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah tersebut maka penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik pada infak dan sedekah di Masjid Ar-Raudhoh sah di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Databoks. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC mencatat%20jumlah populasi muslim,totalnya 277%2053 juta jiwa.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2053%20juta%20jiwa.)
- Arif, M. (2019). *Sedekahlah, Allah Menjaminmu Hidup Berkah*. penerbit noktah.
- Faozi, M. M., & S, A. J. (2020). Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 196. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7462>
- Ghazaly, A. R. (2016). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada.
- Hafidhuddin, D. (2013). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Gema Insan.
- Hamdy, U. El. (2015). *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah* (M. El-Mubarak (ed.)). WahyuQolbu.
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 3(VOL 3, NO 1 (2016)), 49–51. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282/1869>
- Hutagalung, J., Amrullah, A., Saniman, S., Maya, W. R., & Elfitriani, E. (2022). Digitalisasi Masjid Era Society 5.0 Menggunakan Teknologi Qris Pada Kas Masjid Al-Muslimin. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 5(1), 151–160. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/download/6976/pdf>
- Indonesia, B. (2020). *QRIS*. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>
- Komunikasi, D. (2021). *Peraturan. Bank Indonesia*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_230821.aspx
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Manan, A. (2017). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*.
- Manghfiroh, R. A. (2021). PENGGUNAAN E-MONEY BERBASIS QUICK RESPONSE CODE INDONESIA STANDARD(QRIS) DALAM TINJAUAN HUKUM

- EKONOMI SYARI'AH. *Journal of Business Theory and Practice*, 10(2), 6.
<http://www.theseus.fi/handle/10024/341553><https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958><http://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816>https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077_Tarita_Syavira_Alicia.pdf
- Natasya, F. (2023). *Strategi Penghimpunan Dana Zis (Zakat, Infaq Dan Sedekah) Melalui Digital Qris Di Laznas Daarut Tauhiid Peduli Lampung*.
<http://repository.radenintan.ac.id/22526/>http://repository.radenintan.ac.id/22526/1/COVER_BAB_1_BAB_5_DAPUS.pdf
- Reza, H. K. (2017). *Electronic Payment* (M. Susanti & N. Hidayati (eds.)). Wiyata Bestari Samasta.
- Ridwan, M., Sastraatmadja, A. H. M., Purnamasari, S., Supriyanto, A., Rahmadani, S., Sukma, R., Fauzan, R., Husna, M., Ilhamiwati, M., Billah, Z. I., & Irfayunita, F. (2022). *Manajemen Ziswaf*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press.